



P U T U S A N

Nomor 209/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MASRANI als ASUN bin KURNI;
Tempat lahir	: Palimbangan;
Umur/ tanggal lahir	: 34 tahun/ 4 Agustus 1986;
Jenis kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Palimbangan RT.02, Kecamayan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 17 Desember 2020 Nomor 209/PID/2020/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 26 November 2020 Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Nomor Register Perkara: PDM – 30/HSU/EKU.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang dibacakan dipersidangan tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MASRANI Als ASUN Bin KURNI (Alm)**, pada hari pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 21:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di atas sebuah jembatan di Desa Lok Suga Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya

Hal 1 dari 6 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2020/PT BJM



senjata penikam atau penusuk jenis pisau, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar ketika terdakwa **MASRANI Als ASUN Bin KURNI** (Alm) sedang melintas mengendarai sepeda motor saat diatas jembatan Desa Lok Suga Kec. Haur Gading Kab. HSU tiba-tiba datang Saksi **AKHMAD NIZAMUDIN DAN M. KHAIRUL AZHAR** beserta beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam kasus pencurian Kendaraan Bermotor dan Ketika terdakwa digeledah ditemukan di dalam terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran Panjang kurang lebih 17,5 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- ✓ Bahwa benar terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau itu sudah sekitar 5 bulan dan selalu dibawa kemana-mana saat terdakwa bepergian;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan tidak ada hubungannya terhadap pekerjaan terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat terdakwa beralasan senjata tajam yang dibawanya untuk jaga diri, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan petugas kepolisian ke kantor Polres HSU guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg. Perkara: PDM- 30/HSU/Eku.2/10/2020 tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASRANI Als ASUN Bin KURNI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRANI Als ASUN Bin KURNI (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran Panjang kurang lebih 17,5 centimeter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dengan tulisan DWANMIS dengan tali warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan Putusan tanggal 26 November 2020 Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masrani alias Asun bin Kurni (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam dan senjata penusuk;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 17,5 (tujuh belas koma lima) sentimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning dan kumpang terbuat dari kulit warna coklat;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dengan tulisan "DWANMISS";

dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 26 Nopember 2020 tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Desember 2020 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PN Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt. tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 10 Desember 2020, Akta Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 22/Akta Pid.Sus/PN Amt tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 26 Nopember 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana Pasal 233 Jo 234 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding perkara *aquo* tidak menyerahkan memori banding sebagai dalil atau alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 26 Nopember 2020, tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, hal tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 168/Pid.Susu/2020/PN Amt dari keterangan Saksi 1. M. Khairul Azhar bin H.Haitami, Saksi 2. Akhmad Nizamudin bin H Momo Jon Rodok dihubungkan dengan Bukti Surat dari Dinas Kepemudaan Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 430/767-4/DISPORAPAR tanggal 10 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa senjata tajam pisau yang telah disita dari Masrani alias Asus bin Kurni (alm) tidak terdaftar sebagai benda pusaka pada Dinas Kepemudaan Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, serta dari keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding perkara *aquo* tidak menyerahkan memori banding sebagai dalil atau alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 26 Nopember 2020, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 26 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 168/Pid.Sus/ 2020/PN Amt tanggal 26 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh kami MOESTOFA, SH.MH., selaku Hakim Ketua, dengan MARISI SIREGAR, SH.MH. dan WURIANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 209/PID/2020/PT BJM, tanggal 17 Desember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARISI SIREGAR. S.H., M.H.

MOESTOFA, S.H., M.H.

WURIANTO.SH.

Panitera Pengganti,

ROMILAJANTI, S.H.

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor 209/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)